

TAFSIR AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN *MAQĀSHID AL-QUR'ĀN* PERSPEKTIF THAHA JABIR AL-'ALWANI

Muhammad Bushiri

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin
email: muhammadbushiri45@gmail.com

Abstrak

Maqasid al-Qur'an adalah sebuah istilah yang menjelaskan tujuan-tujuan universal dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an, karena mustahil Allah menurunkan al-Qur'an ke muka bumi hampa dari maksud dan tujuan. Memahami *Maqasid al-Qur'an* sangat urgensi bagi para Mufassir dalam memproduksi Tafsir al-Qur'an. Karena dengan memahaminya, Mufassir dituntut untuk berusaha memproduksi Tafsir berorientasi pada kemashalatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Para Ulama menjadikan *Maqasid al-Qur'an* sebagai kaidah penting dalam penafsiran al-Qur'an, karena sering kali penafsiran al-Qur'an ditunggangi hanya untuk membela kepentingan ideologi, mazhab, golongan mufassir semata yang jauh dari kemashalatan manusia. Menjadikan *Maqasid al-Qur'an* sebagai basis penafsiran al-Qur'an, akan mengantarkan mufassir mampu melahirkan Tafsir yang sejalan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian kami menyadari bahwa kajian *Maqasid al-Qur'an* belum menjadi disiplin ilmu yang tersendiri yang disepakati para ulama.

Kata Kunci: *Maqasid al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Thaha Jabir Al-'Alwani*

A. PENDAHULUAN

Maqasid al-Qur'an adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah Swt menurunkan al-Qur'an kepada seluruh manusia, kajian *Maqasid al-Qur'an* belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer.

Walau demikian, term istilah *Maqasid al-Qur'an* terdapat bertebaran dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama. Di antara ulama klasik misalnya, Abu Hamid al-Ghazali dalam karyanya *Jawahir al-Qur'an*. Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan al-Qur'an adalah menyeru hamba menuju Allah Swt yang maha esa. Menurut I'zzuddin Abd al-Salam, *Mu'zam Maqasid al-Qur'an Huwa al-Amr Bi Ikhtisab al-Masalih Wa Asbabih Wa al-Zajru An Ikhtisab al-Mafasid Wa Ashabiha* (inti dari *Maqasid al-Qur'an* adalah segala perintah Allah yang mengusahakan segala kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan-kerusakan serta sebab-sebabnya). Begitu pula al-Razi mengatakan, *Maqasid al-Qur'an* (tujuan-tujuan pokok al-Qur'an) adalah *tawhid* (mengesakan Allah), *Ahkam al-Syari'iyah* (hukum-hukum al-Syariah), *Ahwal Ma'ad* (keadaan hari akhir).¹

Di kalangan kontemporer, terdapat *ta'rif* (definisi) istilah *Maqasid al-Qur'an*. Diantaranya, Ibn Asyur mengatakan, *Māqsad al-A'lā Minhu Islāh Ahwāl al-Fardiyyah wa al-jamā'iyyah wa al-Imrāniyyah* (tujuan-tujuan pokok al-Qur'an adalah memperbaiki keadaan individu, masyarakat, peradaban manusia).

Sedangkan menurut Rasyid Ridā mengatakan:

Maqasid al-Qur'an adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar, dan merealisasikan kesatuan persaudaraan diantara manusia, mengembangkan potensi akal mereka, dan membersihkan jiwa mereka.

Begitu pula Abd al-Karim al-Hamidi secara gamlang mendefinisikan istilah *Maqasid al-Qur'an*. Menurut beliau:

"Maqasid al-Qur'an yaitu tujuan-tujuan yang diturunkan al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba-

¹Muhammad Anas, *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida*, (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2018), h. 1

hamba Allah”.

Memahami *Maqasid al-Qur’ans* sangat penting dalam tujuan kajian tafsir. pada mulanya penafsiran al-Qur’an benar-benar otentik, murni dan sesuai dengan tujuan al-Qur’an tidak ada penyelewangan dan penyimpangan karena yang menafsirkan adalah Rasulullah Saw dan para sahabat. Namun dalam perkembangannya setelah melewati berbagai fase. penafsiran dan pemahaman terhadap ayat mulai ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pula disisipi oleh kisah-kisah *Isra’iliyat*, sehingga mengalami penyelewangan dan distorsi makna al-Qur’an. Di sinilah penafsiran mulai kehilangan ruhnya, tafsir tidak lagi berfungsi sebagai disiplin ilmu yang secara substansial digunakan untuk mengungkap makna otentik ayat-ayat al-Qur’an, justru yang terjadi sebaliknya.

A. PENGERTIAN MAQASHID AL-QUR’AN

Kata *Maqashidal-Qur’an* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang bermakna tempat yang diorientasikan atau dituju. Sedangkan *al-Qur’an* terambil dari kata *qara’a* yang bermakna kumpulan atau himpunan, karena al-Qur’an menghimpun huruf dan kalimat ayat-ayat al-Qur’an.² Maka secara bahasa, makna *Maqashid al-Qur’an* mempunyai arti sebagai orientasi atau tujuan al-Qur’an.

Secara terminologi, belum ada istilah yang disepakati ulama tentang makna *Maqashid al-Qur’an*. Sedangkan dalam jurnalnya Ulya Fikriyati disebutkan bahwa ‘Izzuddin Abd al-Salam menulis, “*Puncak tujuan al-Qur’an (Maqashid al-Qur’an) adalah menyeru manusia melakukan segala kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemashlahatan. Dan melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkannya*”.³

² Manna’ al-Qattan, *Mabahis Al-Qur’an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.), h. 14.

³ Ulya Fikriyati, *Maqasid Al-Qur’an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, (Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, 2014), h. 250.

Muhammad Rasyid Ridha dalam *Wahyu al-Muhammadiyah* mengatakan bahwa sesungguhnya *Maqashid al-Qur'an* adalah untuk memperbaiki individu, masyarakat, dan kaum. Mereka diarahkan kejalan yang benar, terbentuknya persaudaraan sesama manusia, meningkatkan akal, serta mensucikan hati mereka.⁴

Menurut 'Abd al-Hakim Hamidy seorang ulama *Maqashidi* modern mendefinisikan *Maqashid al-Qur'an* adalah tujuan utama Allah menurunkan al-Qur'an untuk kebaikan seluruh hamba-Nya.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *Maqashid al-Qur'an* adalah hikmah atau tujuan diturunkan al-Qur'an kepada umat manusia dalam rangka menciptakan kemashlahatan dan mencegah kerusakan di antara mereka.

Keberadaan *Maqashid al-Qur'an* akan membantu umat Muslim untuk menghadapi tantangan zaman dengan tanpa menggunakan al-Qur'an. Sebaliknya, al-Qur'an justru akan menjadi pedoman dan semangat tertinggi dalam memecahkan semua permasalahan-permasalahan kontemporer.

B. MAQASHID AL-QUR'AN DALAM PERKEMBANGANNYA

Kata *Maqashid al-Qur'an* digunakan pertama kali oleh al-Ghazali dalam *Jawahir al-Qur'an*. Dalam kitabnya tersebut dikatakan bahwa al-Qur'an adalah samudera luas yang memiliki berbagai macam jenis mutiara dan permata berharga. Agar bisa mendapatkan mutiara dan permata itu, seorang *mufassir* harus mampu menyelaminya ke dalam al-Qur'an.

Al-Ghazali menyebutkan dalam *Jawahir al-Qur'an* bahwa setidaknya ada 6 pokok kandungan al-Qur'an, yaitu: a) mengenal Allah, b) pengenalan jalan yang lurus, c) penjelasan bagaimana keadaan setelah mencapai hal tersebut, d) gambaran tentang umat yang taat dan beriman, e) gambaran umat yang membangkang, f) mengajarkan jalan yang tepat menuju Allah. Tiga pokok pertama merupakan sentral dan tiga berikutnya merupakan pelengkap atau

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Wahyu al-Muhammadiyah*, (Maktabah Izzuddin, 1406 H), h. 191.

penyempurna.⁵

Dalam perinciannya, al-Ghazali selalu menyertakan rahasia dan maksud dari masing-masing kategori ayat-ayat al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an sejatinya mengandung maksud tertentu yang tidak semuanya tersurat secara eksplisit.⁶

Melalui tafsir singkatnya *Jawahir al-Qur'an*, al-Ghazali dinilai sebagai pionir dalam kajian *Maqashid al-Qur'an*. Hal ini terlihat dalam bagian kitab tersebut yang menjelaskan persoalan tujuan pokok al-Qur'an. Teori *Maqashid al-Qur'an* digunakan sebagai alat untuk memahami makna terdalam al-Qur'an. Para pemerhati kajian al-Qur'an sulit melacak apakah teori *Maqashid al-Qur'an* ini telah ada sebelum al-Ghazali.⁷

Kajian *Maqashid al-Qur'an* dalam perkembangannya mendapatkan perhatian di kalangan sarjana Muslim. Bisa disebut di antaranya Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, Badi'uzzaman Sa'id Nursi, Ibn Asyur, dan Thaha Jabir al-Alwani yang akan dikaji pada makalah ini mengenai penafsirannya tentang ayat kebebasan beragama.

Pada zaman modern, konsep *Maqashid al-Qur'an* yang mencakup keseluruhan al-Qur'an kembali diangkat oleh para *mufassir*. Muhammad 'Abduh sebagai tokoh reformis dan pengarang kitab tafsir *al-Manar* adalah orang yang pertama kali berbicara hal tersebut pada zaman kontemporer, meski tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Maqashid al-Qur'an*.

Misalnya, ketika menafsirkan surah al-Fatihah, 'Abduh mengatakan bahwa al-Qur'an diturunkan dalam rangka lima hal yaitu, a) mengesakan Allah, b) menyampaikan janji Allah, c) menjelaskan ibadah, d) menjelaskan akan kebahagiaan dan cara menempuhnya, e) menampilkan kisah-kisah.⁸

⁵ Al-Ghazali, *Jawahir al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1990), h. 23-24.

⁶Ulya Fikriyati, *Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, h. 249.

⁷ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, Jurnal Madania, Vol. 21, No. 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h. 119.

⁸ Muhammad Bakir, *Konsep Maqashid al-Qur'an Menurut Badi al-Zaman Said*

Kemudian setelah 'Abduh, kajian *Maqashid al-Qur'an* itu diteruskan oleh muridnya yaitu, Muhammad Rasyid Ridha. Di kalangan ulama kontemporer disebutkan bahwa Rasyid Ridha lah yang membahas *Maqashid al-Qur'an* secara luas dalam tafsir *al-Manar* dan kitab *Wahyu al-Muhammadiyah*. Secara umum, *Maqashid al-Qur'an* menurut Rasyid Ridha sudah disebutkan di atas.

Yang menarik untuk ditegaskan, bahwa adanya pergeseran kajian *Maqashid al-Qur'an*. Dalam kajian sarjana klasik, isu-isu teologis sangat kental dalam kategorisasi mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai pokok tujuan al-Qur'an. Sebut saja misalnya isu tentang tauhid, kenabian, pahala dan siksa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kajian sarjana modern, ada pergeseran dari sekedar urusan teologis menjadi isu humanistik, termasuk di dalamnya persoalan pendidikan, reformasi sosial-politik, hak-hak warga Negara, kemukjizatan al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, menurutnya tujuan pokok satu-satunya dari al-Qur'an adalah membangkitkan kesadaran yang tinggi tentang relasi yang beragam dengan Tuhan dan alam semesta. Sementara Husain al-Dzahabi menganggap bahwa tujuan pokok al-Qur'an di samping sebagai bekal mukjizat Nabi dalam menyampaikan dakwahnya, juga sebagai petunjuk bagi umatnya.

Pokok-pokok utama al-Qur'an itulah yang disebut dengan *Maqashid al-Qur'an*. Menurut para sarjana Muslim, *Maqashid al-Qur'an* dianggap sebagai prinsip dasar dalam penafsiran al-Qur'an. 'Abduh misalnya, menegaskan bahwa tafsir yang tepat adalah tafsir yang didasarkan pada tujuan tertinggi dari al-Qur'an, yaitu memberikan petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu juga yang ditegaskan oleh Ibn 'Asyur bahwa tafsir harus dikonfirmasi dengan tujuan pokok al-Qur'an, dan nilai tafsir harus didasarkan pada dimensi *Maqashid al-Qur'an*. Ini artinya,

Nursi, Jurnal El-Furqonia, Vol. 01, No. 01, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin, 2015), h. 57.

Mufassir harus memiliki pengetahuan tentang *Maqashid al-Qur'an*.⁹

Era sekarang, *Maqashid al-Qur'an* terus menjadi perhatian serius dan mulai menemukan momentumnya dikalangan para pakar. Muhammad al-Thahir ibn Asyur salah satu ahli tafsir masa kini, di dalam tafsirnya *al-Tahrir wa Tanwir* mengemukakan tentang *Maqashid al-Qur'an*. Selain itu, meski tidak menggunakan istilah *Maqashid al-Qur'an* ditemukan kajian-kajian yang obyeknya sama dengan *Maqashid al-Qur'an*, seperti kajian 'Abbas Mahmud al-Aqqad dalam bukunya yang berjudul *al-Falsafah al-Qur'aniyah: Kitab 'an Mabahits al-Falsafah al-Ruhiyyah wa al-Ijtima'iyah al-lati Waradat Maudhu'atuha fi ay al-Kitab al-Karim*, dan Muhammad al-Sadiq Arjun dalam *Usul al-Hidayah fi al-Qur'an*.¹⁰

Kajian *Maqashid al-Qur'an* menjadi diskursus kajian serius di kalangan ulama. Bahkan kajian *Maqashid al-Qur'an* tidak saja berkembang di dunia Arab, tetapi juga berkembang di Barat. Sejumlah buku yang ditulis meskipun menggunakan istilah tema-tema pokok al-Qur'an, dapat dikategori sebagai buku-buku yang menjelaskan *Maqashid al-Qur'an*. Di antaranya, Le Grands Themes Du Coran karya Jacques Jomier, yang kemudian diterjemahkan oleh Zoe Hezov ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Great Themes of the Qur'an*.

Buku tersebut bertujuan menjelaskan persoalan-persoalan menurut pengarangnya sebagai tema-tema utama al-Qur'an. persoalan-persoalan itu di antaranya, al-Qur'an, Mekkah, dan awal kehadiran Islam, Tuhan sebagai pencipta, Adam bapak umat manusia, Ibrahim sebagai Muslim, Nabi yang *ma'shum*, Yesus anak Maryam, komunitas Muslim, argumentasi dan persuasi. Selain itu pula, terdapat buku yang ditulis oleh Fazlur Rahman dengan judul *Major Themis of the Qur'an* (tema-tema utama dalam al-Qur'an). Menurutny, tema-tema al-Qur'an ada delapan, yaitu a) Tuhan, b) manusia sebagai individu c) manusia sebagai anggota masyarakat, d)

⁹ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 119-120.

¹⁰ Muhammad Bakir, *Konsep Maqashid al-Qur'an Menurut Badi al-Zaman Said Nursi*, h. 58-59.

alam semesta, e) kenabian dan wahyu, f) eskatologi, g) setan dan kejahatan, h) lahirnya masyarakat muslim.

Di Indonesia *Maqashid al-Qur'an* juga berkembang dengan berkembangnya metode Tafsir Tematik. Quraish Shihab sebagai orang pertama yang mempopulerkan metode ini menulis sebuah buku yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an*. Buku ini mengombinasikan antara tema-tema klasik dan tema-tema modern. Begitu juga buku *al-Lubab: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an* yang merupakan buku tafsir dengan metode *Ijmali*. Dalam buku ini beliau berusaha mengungkap makna, tujuan surah dan ayat-ayat al-Qur'an.¹¹

C. MAQASHID AL-QUR'AN PERSPEKTIF THAHA JABIR AL-'ALWANI

Thaha Jabir al-'Alwani dilahirkan di Fallujah, Iraq pada tahun 1935 M/1354 H, tepatnya tanggal 4 Maret. Pendidikan formal pertamanya di Madrasah al-Fallujah al-Ibtidaiyyah selesai pada tahun 1949 M, kemudian hijrah ke Baghdad untuk melanjutkan studinya di Madrasah Ashifiyah dan lulus pada tahun 1952 M. Di Baghdad inilah, 'Alwani belajar kepada guru-guru yang relatif lebih terbuka wawasannya dibandingkan ketika dia belajar di kampung halamannya, Fallujah.

Selanjutnya di Institusi yang sama, 'Alwani melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tepat pada 1959 M, dia berhasil meraih gelar licence (LC) di kampus tersebut dan pada tahun 1968, dia berhasil meraih gelar magister di fakultas dan kampus yang sama. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih ijazah doktor di fakultas dan dan kampus yang sama dengan keahlian utama Ushul al-Fiqh. Dia mengakui bahwa kesempatannya belajar di al-Azhar lah yang menjadikan cara pandangya lebih terbuka.¹²

¹¹ Muhammad Bakir, *Konsep Maqashid al-Qur'an Menurut Badi al-Zaman Said Nursi*, h. 59-60.

¹² Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut*

Agar bisa menggali *Maqashid al-Qur'an* menurut al-'Alwani, diperlukan upaya serius menggali, membaca, dan menadaburkan al-Qur'an dengan berpijak di antaranya pada pemaduan dua bacaan ini yaitu, wahyu dan alam. Pemaduan dua bacaan ini merupakan gagasan penting yang diajukan 'Alwani. Apabila mengabaikan salah satu bacaan, maka penafsir akan gagal menggapai kesempurnaan pemahaman terhadap al-Qur'an.

Menurut 'Alwani, bila seseorang hanya fokus pada pembacaan alam semesta, maka dia kehilangan hubungan dengan Allah, mengabaikan persoalan ghaib, dan semacamnya. Sebaliknya, bila seorang hanya berpijak pada pembacaan wahyu, maka dia akan lari dari dunia, meraibkan potensi manusia dalam membangun peradaban. Tentunya ini sangat bertentangan dengan *Manhaj al-Qur'an*.

Kemudian 'Alwani menegaskan bahwa setidaknya ada tiga gugusan besar dalam al-Qur'an yang disebutnya *al-Maqashid al-Qur'aniyyah al-Hakimah* yaitu, *al-Tauhid*, *al-Tazkiyah*, dan *al-'Umran*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa wacana al-Qur'an itu bersumber dari yang Esa, yaitu Allah. Inilah yang oleh 'Alwani disebut dengan konsep tauhid. Ibarat piramida, tauhid merupakan puncak piramida dalam sistem al-Qur'an. selain itu, tauhid merupakan substansi pesan risalah seluruh Rasul Allah dan puncak kebenaran. Tauhid dianggap sebagai "titik pijak" dan ditopang dengan dua penyangga *al-Tazkiyah* dan *al-'Umran*.¹³

Secara panjang lebar, 'Alwani menjelaskan tentang konsep *al-Tauhid*. Begitu pentingnya tauhid, pesan awal al-Qur'an era Makiyyah yang membentang kurang lebih 13 tahun, semuanya bermuara pada pesan tauhid. Tauhid menjadi semacam poros utamanya. Sebagai poros, tauhid menjadi spirit utama dan pesan seluruh para Nabi. Tauhid menjadi "batu pondasi pertama" para rasul. Tauhid juga menjadi pesan dan ajaran utama para Nabi. Seluruh Nabi pasti

Thaha Jabir al-Alwani, h. 116-117.

¹³ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 120.


menyeru untuk bertauhid. Begitu pentingnya tauhid, ayat-ayat al-Qur'an membahas beragam tingkatan pembahasan tentang tauhid.

Tingkatan *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid sebagai hakikat azali yang konstan. Banyak sekali ayat-ayat yang menguraikan hal ini, misalnya Q.S. al-Baqarah: 255, Q.S. Ali 'Imran: 2, 6, 18, dan lain sebagainya. Tingkatan *kedua*, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tauhid merupakan kandungan ajaran yang melandasi risalah seluruh Rasul dan Nabi. Misalnya dalam Q.S. al-A'raf: 59, 65, 73, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkatan *ketiga* adalah ayat al-Qur'an menegaskan dalil ketauhidan, misalnya Q.S. al-Isra: 42, al-Anbiya: 22, dan lain sebagainya.¹⁴

Selanjutnya *al-Tazkiyah*, merupakan nilai-nilai yang memungkinkan orang bisa menjalankan amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa menjalankan tugas-tugas kekhilafahan. Orang semacam ini adalah orang yang suci (*tazkiyah*). Sedangkan *'Umran* sebagai penyangga lainnya adalah hak bumi, hak yang menjadikan khawatir dan takut bila ada orang yang berperan sebagai khalifah di muka bumi ini malah terlibat konflik tiada henti dan senantiasa berbuat kerusakan sebagai ganti kemakmuran (*'umran*).

Singkatnya, dengan nilai-nilai tauhid yang tertancap erat dalam diri manusia, maka dia bisa menerapkan kesucian (*tazkiyah*) dalam dirinya, keluarganya, dan komunitasnya sehingga kemakmuran (*'umran*) di alam tempat dia berperan sebagai khalifah bisa terwujud. Dengan demikian, ketiganya menjadi tujuan pokok al-Qur'an yang tinggi dan utama.

¹⁴ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h.120-121.



Bagi 'Alwani, pengenalan dan pemahaman pada tiga *Maqashid al-Qur'an* ini berujung pada pemahaman tentang kesatuan struktural al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki keistimewaan dengan kesatuan struktural dalam setiap ayatnya dan dalam surah-surahnya. Prinsip kesatuan struktural ini, meniscayakan bahwa mustahil terjadi pertentangan, perbedaan, termasuk juga penghapusan di dalam al-Qur'an. Pemahaman tentang prinsip kesatuan struktural dalam al-Qur'an merupakan sesuatu yang niscaya dalam melakukan penafsiran.¹⁵

D. MAQASHID AL-QUR'AN THAHA JABIR AL-'ALWANI DALAM MENAFSIRKAN AYAT KEBEBASAN BERAGAMA

Perbincangan seputar kebebasan beragama merupakan isu yang kerap dikampanyekan, terutama di era negara berbangsa. 'Alwani mencoba mengidentifikasi sejumlah ayat yang berhubungan dengan kebebasan beragama. Langkah ini merupakan salah satu langkah pembacaan al-Qur'an yang ditawarkan 'Alwani, sebagaimana juga dikenal di kalangan *mufassir* klasik dengan *al-Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*. Terkait dengan persoalan ini, 'Alwani mengidentifikasi setidaknya ada 12 ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut, misalnya:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁵ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 121.

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Baqarah: 217)¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang murtad dan mati dalam kekafiran, maka amalnya di dunia dan di akhirat menjadi sia-sia. Selain itu adalah surah Ali ‘Imran ayat 86:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim”.¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk pada orang yang kafir setelah beriman. Ini artinya bahwa orang yang murtad dinilai menafikan hidayah dan menafikan kesiapan menerima hidayah. Dalam ayat lain, di surah yang sama juga menjelaskan bahwa orang yang bergonta-ganti keyakinan dapat terhalang dari terkabulnya taubat, sebagaimana Q.S. Ali ‘Imran: 90. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surah al-Maidah: 54, an-Nisa: 137, al-Nahl: 106, al-Hajj: 11, dan Muhammad: 32.

Ditegaskan oleh ‘Alwani bahwa ayat-ayat tersebut memberikan makna *riddah* yang dimaksud adalah meninggalkan Islam dan Iman setelah, sebelumnya dia menerima. Singkatnya, meninggalkan Islam dengan kembali kepada agama yang dianut sebelum menjadi Muslim atau konversi agama yang dianut sebelum Islam, atau meninggalkan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 353-356, Juz. 1.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, h. 245, juz. 3.

Islam dengan menjadi ateis. Hal ini jelas ‘Alwani, tercakup dalam pengertian murtad. Sebagaimana tersurat dan tersirat dari beberapa ayat di atas.¹⁸

Hanya saja perlu ditegaskan, dari sejumlah ayat tersebut, kata ‘Alwani tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan perihal sanksi duniawi bagi pelaku *riddah*. Begitu juga tidak ada keharusan untuk memaksa mereka kembali kepada keyakinannya semula, yaitu kepada agama Islam, atau bahkan membunuh mereka yang enggan untuk kembali kepada agama Islam. Bila al-Qur’an tidak memberika penjelasan tentang sanksi duniawi bagi pelaku *riddah*, lalu bagaimana kaitannya dengan hadits yang berkaitan dengan persoalan *riddah*, bahwa siapa yang murtad, maka patut untuk dibunuh?

Lebih lanjut ‘Alwani menampilkan fakta historis kasus murtad pada zaman Nabi. Ada beberapa kasus murtad yang terjadi pada zaman Nabi, namun Nabi tidak membunuhnya. Seandainya saja Nabi Muhammad diperintah untuk membunuh setiap orang yang hengkang dari keyakinan Islam, niscaya Nabi selalu melakukannya. Ibn al-Thala’ sebagaimana dikutip ‘Alwani menyebutkan bahwa tidak terdapat dalam kitab *mushannaf* yang populer bahwa Rasulullah telah membunuh orang murtad dan zindiq. Bahkan dalam beberapa hal, ‘Alwani meragukan akurasi hadits yang selalu dikutip, “*siapa yang berganti agama atau keyakinan (keluar dari Islam), maka bunuhlah*”. Hadits tentang membunuh orang murtad ini, ditemukan beberapa jalur, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan al-Thabrani berikut ini.¹⁹

عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما

¹⁸ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 122-123.

¹⁹ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 123.

قال النبي صلى الله عليه و سلم من بدل دينة فاقتلوه (أخرجه البخاري)²⁰

“Dari ‘Ikrimah bahwa sesungguhnya Ali r.a membakar suatu komunitas. ‘Ikrimah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: Seandainya itu terjadi kepadaku, niscaya aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi Muhammad bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan niscaya aku juga akan membunuh mereka sebagaimana Nabi bersabda: siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”. (H.R. al-Bukhari)

عن عكرمة قال أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينة فاقتلوه (أخرجه البخاري)²¹

“Dari ‘Ikrimah berkata: Ali r.a didatangi beberapa orang zindiq, lalu Ali membakar mereka. ‘Ikrimah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: seandainya itu terjadi padaku, niscaya aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah melarangnya, namun saya akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah: siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”.

عن أنس : أن عليا رضي الله عنه أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فحرقهم بالنار فقال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من بدل دينة فاقتلوه (أخرجه الطبري)²²

“Dari Anas sesungguhnya dihadapkan kepada Ali r.a. orang dari al-Zuth (suku jat dari india) yang menyembah berhala. Kemudian dia membakar mereka. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda: Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”.

²⁰ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Qairo: As-Salafiyah t.t.), h. 75, Juz. 4

²¹ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Qairo: As-Salafiyah t.t.), h. 18-19, Juz. 4

²² Abu al-Qasim al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir*, al-Maktabah Syamilah, n.d. Hadits nomor 10490.

Dua hadits pertama dari riwayat Imam Bukhari ini menunjukkan jalur riwayat dari Ikrimah lewat Ibn Abbas. Beberapa penilai hadits, ada yang menyoal perihal kredibilitas 'Ikrimah. Imam Muslim mengabaikan riwayat 'Ikrimah lantaran sekelompok ulama menilai 'Ikrimah sebagai pembohong, berpandangan khawarij, dan terbiasa menerima hadiah dari penguasa. Meskipun dalam beberapa hal, ada juga ulama yang mencoba meluruskannya.

Secara redaksional, dua riwayat dari tiga hadits tersebut menggambarkan kasus yang berbeda dengan pelaku yang sama. Riwayat yang pertama dari Imam Bukhari menjelaskan kasus "kaum", komunitas yang dibakar oleh Ali. Riwayat yang sama dengan jalur berbeda menjelaskan kasus orang-orang zindiq yang dibakar oleh Ali. Sedangkan riwayat dari Imam Thabrani menjelaskan kasus suku jat (India) penyembah berhala dibakar oleh Ali. Tiga hadits tersebut juga tidak menyebutkan apakah pembakaran yang dilakukan Ali itu terjadi setelah dibunuh atau mereka dibakar hidup-hidup.

Sayangnya, kata 'Alwani, ada kecenderungan untuk lebih mendahulukan hadits secara praktis dari pada ketegasan pesan al-Qur'an. Bahkan menghapus ratusan ayat yang menjelaskan tentang kebebasan berkeyakinan, serta larangan memaksakan keyakinan pada orang lain. Padahal, seandainya saja memaksakan keimanan kepada seluruh manusia saat itu dibenarkan, niscaya Rasulullah diperintah untuk memaksakan kepada manusia untuk beriman dan masuk Islam (Q.S. al-An'am: 107 dan Q.S. Yunus: 99).²³

Dengan pola di atas, maka tujuan al-Qur'an yang sudah dijelaskan, *Tazkiyah* bisa dilandaskan. *Tazkiyah*, sebagaimana dimaksud 'Alwani, merupakan nilai-nilai yang memungkinkan orang bisa menjalankan amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa menjalankan tugas-tugas kekhilafahan. Al-Qur'an menjelaskan dengan baik bahwa dalam persoalan keyakinan yang berbeda, dilarang memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Seorang

²³ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 124.

Muslim juga membiarkan mereka mengamalkan keyakinannya, sebagaimana mereka juga membiarkan Muslim mengamalkan keyakinannya (Q.S. al-Kafirun: 1-6).

Sesungguhnya persoalan beriman atau kafir merupakan persoalan individual dan bukan merupakan bagian dari sistem dan publik yang ditegakkan oleh Negara. (Q.S. Yunus: 108, Q.S. al-Isra': 15, Q.S. al-Kahfi: 29, Q.S. al-Naml: 91-93, Q.S. al-Rum: 44, Q.S. Fathir: 39, Q.S. al-Zumar: 41). Selain itu secara kemanusiaan, manusia tetap dianjurkan untuk bekerja sama dalam kebajikan, dan bahkan berlomba-lomba dalam kebajikan (Q.S. al-Baqarah: 14). Kalaupun harus berselisih, maka dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik (Q.S. al-'Ankabut: 46).

Bila prinsip-prinsip semacam itu dijalankan, maka apa yang oleh 'Alwani disebut dengan *'Umran* yang merupakan tujuan al-Qur'an berikutnya, bisa terwujud dengan baik. *'Umran* atau kemakmuran di alam tempat manusia berperan sebagai khalifah benar-benar bisa mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan di awal, 'Alwani menyebutkan setidaknya tiga poros utama tujuan al-Qur'an yaitu, *Tauhid*, *Tazkiyah*, dan *'Umran*. Adanya nilai-nilai tauhid yang tertancap erat dalam diri manusia, maka dia bisa menerapkan kesucian (*tazkiyah*) dalam dirinya, keluarganya, dan komunitasnya, sehingga kemakmuran (*'umran*) di alam tempat dia berperann sebagai khalifah bisa terwujud. Ini jelas bahwa yang hendak diperjuangkan 'Alwani dengan konsep *Maqashid al-Qur'an* yang tiga tersebut adalah dalam rangka membangun ekuilibrium sistem bermasyarakat tanpa harus disibukkan dengan lapisan luar seperti keyakinan, etnis, ras, dan semacamnya.²⁴

E. PENUTUP

Maqasid al-Qur'an adalah sebuah istilah yang menjelaskan

²⁴ Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, h. 124-125.

tujuan-tujuan universal dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an, karena mustahil Allah menurunkan al-Qur'an ke muka bumi hampa dari maksud dan tujuan. Memahami *Maqasid al-Qur'an* sangat urgensi bagi para Mufassir dalam memproduksi Tafsir al-Qur'an. Karena dengan memahaminya, Mufassir dituntut untuk berusaha memproduksi Tafsir berorientasi pada kemashalatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Para Ulama menjadikan *Maqasid al-Qur'an* sebagai kaidah penting dalam penafsiran al-Qur'an, karena sering kali penafsiran al-Qur'an ditunggangi hanya untuk membela kepentingan ideologi, mazhab, golongan mufassir semata yang jauh dari kemashalatan manusia. Menjadikan *Maqasid al-Qur'an* sebagai basis penafsiran al-Qur'an, akan mengantarkan mufassir mampu melahirkan Tafsir yang sejalan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian kami menyadari bahwa kajian *Maqasid al-Qur'an* belum menjadi disiplin ilmu yang tersendiri yang disepakati para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Jawahir al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1990.
- Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani*, Jurnal Madania, Vol. 21, No. 2, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Anas, Muhammad, *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida*, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2018.
- al-Qattan, Manna', *Mabahis Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.
- al-Thabrani, Abu al-Qasim *Mu'jam al Kabir*, al-Maktabah Syamilah, n.d. Hadits nomor 10490.
- Fikriyati, Ulya, *Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, Madura: Institut Ilmu Keislaman

Annuqayah, 2014.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Wahyu al Muhammadiyah*, Maktabah Izzuddin, 1406 H.

Bakir, Muhammad, *Konsep Maqashid al Qur'an Menurut Badi al-Zaman Said Nursi*, El-Furqonia, Jurnal, Vol. 01, No. 01, Pamekasan: Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin, 2015. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, Juz. 1.

Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, Qairo: As-Salafiyah t.t, Juz. 4